



Walikota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa usaha mikro dan kecil di Kota Tasikmalaya perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dimana Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Kecil;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa pelaku usaha mikro kecil telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
9. Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro Kecil dalam bentuk satu lembar.
10. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
11. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Pemberian IUMK adalah:

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 3

Tujuan pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota mengatur mengenai pemberian IUMK bagi PUMK, yang meliputi :

- a. kriteria IUMK yang dilimpahkan;
- b. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan IUMK;
- c. penyelenggaraan IUMK;
- d. penandatanganan IUMK;
- e. pelaksanaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV KRITERIA IUMK YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

Kewenangan IUMK yang dilimpahkan kepada Camat harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
- b. kewenangan pemberian IUMK hanya dilaksanakan pada lokal kecamatan yang bersangkutan dan tidak bersifat lintas kecamatan;
- c. IUMK yang diberikan dapat dilaksanakan dengan mudah, sederhana, murah dan terjangkau baik secara operasional maupun teknis.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN IUMK

Pasal 6

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan IUMK kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan IUMK yang dilimpahkan kepada Camat adalah IUMK bagi pelaku usaha mikro.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN IUMK

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan IUMK didukung dengan pegawai, sarana/prasarana dan pembiayaan serta mekanisme dengan skala prioritas dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII
PENANDATANGANAN IUMK

Pasal 8

Penandatanganan IUMK dilaksanakan oleh Camat atas nama Walikota.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK secara tertulis kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari kelurahan tempat lokasi usaha;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) Nama pemohon;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) Alamat dan nomor telepon pemohon;
 - 4) Nama usaha;
 - 5) Alamat usaha;
 - 6) Bentuk usaha;
 - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 8) Kegiatan usaha;
 - 9) Sarana usaha yang digunakan; dan
 - 10) Jumlah modal usaha.
- (3) Contoh permohonan Izin Usaha Mikro Kecil dan bentuk formulir permohonan IUMK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Camat menerbitkan IUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (2) Pemberian IUMK kepada PUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 13

- (1) IUMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat.
 - b. Nama Izin.
 - c. Nomor surat.
 - d. Dasar hukum
 - e. Detail pemohon, terdiri dari:
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) Alamat sesuai KTP;
 - 4) Nomor telepon;
 - 5) Nama usaha;
 - 6) Alamat usaha;
 - 7) Bentuk usaha;
 - 8) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 9) Kegiatan usaha;
 - 10) Sarana usaha;
 - 11) Jumlah modal usaha;
 - f. Tanda tangan Camat.
- (2) IUMK diberikan dalam bentuk Naskah 1 (satu) lembar.
- (3) Bentuk IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

PUMK yang telah memperoleh IUMK mempunyai hak:

- a. melakukan kegiatan usaha
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 16

PUM yang telah memperoleh IUMK mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 17

PUMK dilarang melakukan usaha dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian IUMK yang dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan PUMK yang memiliki IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan kementerian terkait; dan
 - b. sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan meliputi:

- a. Pendataan
- b. Fasilitasi akses permodalan
- c. Penguatan kelembagaan
- d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis
- e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro yang diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dipersamakan sebagai IUMK selama pemilik SIUP dimaksud menjalankan kegiatan usaha perdagangan dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Bagi PUM yang pada saat diterbitkan Peraturan Walikota ini sedang dalam proses pengajuan SIUP Mikro, maka izin yang diterbitkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Peijinan dari Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Januari 2018
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL DI KOTA
TASIKMALAYA

Lembar I

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Kepada Yth.
Camat
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014, mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Adapun kelengkapan berkas permohonan sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kelurahan terkait lokasi usaha;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Fotocopy NPWP; dan
6. Mengisi formulir permohonan IUMK.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 201..
Pemohon

(Nama Lengkap)

FORMULIR PERMOHONAN IUMK

1.	Jenis Usaha	:	Individu/Badan Usaha *)
2.	Nama Perusahaan	:	
3.	Data Pemilik		
	a. Nama Pemilik	:	
	b. Tempat, Tgl Lahir	:	
	c. Status Pernikahan	:	
	d. Jenis Kelamin	:	
	e. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	
	f. Pendidikan Terakhir	:	
	g. No. HP Pemilik	:	
	h. Email		
4.	Tahun Berdiri	:	
5.	Alamat (sesuai KTP)	:	
6.	Kode Pos	:	
7.	NPWP	:	
8.	Jenis Kegiatan Usaha **)	:	
9.	Produk yang dihasilkan	:	
10.	Aset (Tidak termasuk Tanah dan Bangunan)	:	
11.	Omzet/Tahun	:	
12.	Wilayah Pemasaran	:	
13.	Jumlah Produksi/Tahun	:	
14.	Jumlah Tenaga Kerja	:	
15.	Sarana Usaha yang Digunakan	:	
16.	Permodalan:		
	a. Modal Sendiri	:	
	b. Modal Luar	:	
	c. Hibah	:	
	d. Kredit Bank	:	

Keterangan:

- Data harap diisi secara lengkap.
- *) coret yang tidak perlu
- **) Jenis Kegiatan Usaha :

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan, Real Estat dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa
10. Ekonomi Kreatif (Periklanan, Arsitektur, Pasar Barang Seni, Kerajinan, Desain, Fesyen, Video, Game, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan & Percetakan, Layanan Komputer & Piranti Lunak, Televisi & Radio, Riset & Pengembangan

Tasikmalaya,201..
Pemohon,

Nama Lengkap

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL DI KOTA
TASIKMALAYA

LEMBAR DEPAN

KOP KECAMATAN

IZIN USAHA MIKRO KECIL
Nomor : IUMKK / / (kecamatan)/..../2017

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan Kecil;
3. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Tasikmalaya;


bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar yang berupa :

Menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :
Berlaku Hingga : selama menjalankan usaha



Ditetapkan di :
pada tanggal :
a.n. Walikota Tasikmalaya
Camat,

(Ttd dan Stempel)

Nama Lengkap
Pangkat dan Golongan
NIP.

LEMBAR BELAKANG

Pemilik Perusahaan/Usaha (Pemegang IUMK) diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila melakukan perubahan terhadap alamat usaha, jenis usaha, wajib menyampaikan kepada Pejabat yang memberikan Izin;
2. Menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
3. Menjaga keamanan dan keselamatan dalam bekerja;
4. Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan IUMK;
5. Bila dalam pemberian IUMK ini terdapat kekeliruan/kesalahan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya atau dicabut apabila melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN